



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

- Menngingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.

2. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal.
3. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
4. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
5. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman mengenai:

- a. kriteria DELH dan DPLH;
- b. muatan DELH dan DPLH;
- c. penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH;
- d. pembinaan dan evaluasi kinerja DELH dan DPLH; dan
- e. pendanaan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH.

BAB II

PENATALAKSANAAN DELH ATAU DPLH

Bagian Kesatu

Kriteria DELH dan DPLH

Pasal 3

- (1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perintah melalui:
- a. penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dari Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota; atau
 - b. penerapan sanksi pidana yang dilakukan dengan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Bagian Kedua
Muatan DELH dan DPLH

Pasal 4

- (1) DELH memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan;
 - c. evaluasi dampak;
 - d. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - e. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - f. pernyataan komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam DELH;
 - g. daftar pustaka; dan
 - h. lampiran.
- (2) DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disusun oleh penyusun yang memenuhi persyaratan:
- a. memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal;
 - c. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal; dan/atau

- d. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan Auditor Lingkungan Hidup.
- (3) Penyusunan DELH menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) DPLH memuat:
- a. identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan;
 - c. dampak lingkungan yang telah terjadi serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. pernyataan komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam DPLH;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (2) Penyusunan DPLH menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penilaian DELH dan Pemeriksaan DPLH

Pasal 6

- (1) Kewenangan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH merujuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH kepada Direktur Jenderal, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (3) Direktur Jenderal, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melakukan penilaian DELH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian Amdal atau pemeriksaan DPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. pakar, apabila diperlukan.

Pasal 7

- (1) Pengesahan DELH atau DPLH menjadi persyaratan permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota menerbitkan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA

Pasal 8

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau kabupaten/kota.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

BAB IV

PENDANAAN PENILAIAN DELH DAN PEMERIKSAAN DPLH

Pasal 9

- (1) Biaya penyusunan dan penyelenggaraan rapat penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH, penetapan sanksi administratif paksaan pemerintah penyusunan DELH atau DPLH, penerbitan Keputusan DELH atau DPLH, pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja, sosialisasi DELH atau DPLH, dibebankan kepada:
 - a. APBN untuk DELH atau DPLH yang penilaiannya dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
 - b. APBD untuk DELH atau DPLH yang penilaiannya dilakukan di instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2118

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH
MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT DELH

DELH paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Pada Bab ini diinformasikan:

A. Latar Belakang Kegiatan

Bagian ini berisi tentang alasan ditetapkannya DELH, surat ketetapan DELH, dan jangka waktu pengenaan sanksi administrasi.

B. Identitas Perusahaan

Bagian ini berisi nama usaha dan/atau kegiatan, alamat usaha dan/atau kegiatan, nomor telepon/faks, alamat email, nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta instansi teknis yang membina usaha dan/atau kegiatan.

C. Perizinan yang dimiliki

Bagian ini berisi daftar izin usaha dan/atau kegiatan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin tempat penyimpanan sementara LB3, dan lain lain) dengan muatan informasi meliputi jenis izin, lembaga penerbit izin, lingkup izin, masa berlaku izin, dan persyaratan yang tersurat dalam izin (apabila ada).

II. Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan

Pada Bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi:

A. Kegiatan utama dan kegiatan pendukung (fasilitas utama dan fasilitas penunjang) yang telah berjalan beserta skala besaran kegiatannya dengan lingkup uraian sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Lokasi, koordinat geografik tapak.

2. Peruntukan lahan berdasarkan RTRW.
 3. Akses dan jalan di sekitarnya.
 4. Luas tapak.
 5. Penggunaan tapak saat ini.
 6. Penggunaan tapak sebelumnya.
 7. Rona lingkungan (rona dan penggunaan lahan baik di dalam maupun di sekitar lokasi kegiatan seperti geologik, hidrogeologik, hidrologik, dan topografik, mutu udara, tanah, air dan media lingkungan lainnya yang sesuai).
 8. Uraian tentang berbagai jenis bangunan yang ada, letak, luas dan penggunaannya.
 9. Uraian kegiatan utama, kegiatan pendukung, proses, bahan baku dan bahan penolong.
 10. Penggunaan dan sumber air bersih.
 11. Penggunaan dan sumber bahan baku.
 12. Penggunaan dan sumber energi.
 13. Timbulan limbah, sumber, jenis dan jumlahnya; serta
 14. data lainnya yang relevan.
- B. Kegiatan konstruksi/operasional yang menjadi sumber dampak dan besaran dampak lingkungan yang telah terjadi.
- C. Identifikasi dampak yang telah/sedang terjadi selama kegiatan berjalan.
- D. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam menanggulangi dampak lingkungan yang terjadi (apabila tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan, hal ini agar diinformasikan di dalam bagian ini).

Uraian ini dilengkapi dengan peta yang sesuai kaidah kartografi (dengan label dan skala yang memadai) dan bila perlu dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik, atau foto sesuai dengan kebutuhan.

III. Evaluasi Dampak

Dalam melakukan evaluasi perlu memerhatikan kegiatan yang sedang berjalan dapat berupa usaha dan atau kegiatan yang sudah berada pada tahap operasi dan berlangsung bertahun-tahun, namun dapat juga kegiatan yang baru mulai tahap pembangunan prasarana dan atau sarana (konstruksi). Hasil kajian dampak ditentukan berdasarkan tahapan kegiatan mulai dari tahap kegiatan yang sudah atau sedang berjalan ketika DELH tersebut disusun. Untuk lebih jelas dapat dilihat

pada gambar di bawah ini.

| TAHAP KEGIATAN | | | |
|----------------|-----------------------|---------|---------------|
| PRA KONSTRUKSI | KONSTRUKSI | OPERASI | PASCA-OPERASI |
| Belum Berjalan | Sedang/sudah berjalan | | |
| AMDAL | DELH | | |

Pada Bab ini dilakukan kajian evaluasi beberapa hal sebagai berikut:

A. Keterkaitan antara komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak, dampak atau limbah yang dihasilkan sumber dampak, rona lingkungan terkena dampak, baku mutu/peraturan/izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan dengan sumber dampak dan dampak yang dihasilkan, efektifitas upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan, serta informasi kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar.

Adapun proses evaluasi dapat dilakukan dengan melihat keterkaitan misalnya sebagai berikut:

1. Dampak lingkungan langsung (seperti pembuangan air limbah ke badan air, apakah pembuangan tersebut berlangsung terus menerus sepanjang hari atau berkala, berapa volume per satuan waktu, bagaimana kualitas air limbah yang dihasilkan serta dampaknya terhadap lingkungan).
2. Evaluasi perubahan dampak (seperti seberapa besar perubahan kualitas air di suatu badan air akibat pembuangan air limbah).
3. Aspek ketaatan hukum atas dampak lingkungan yang telah terjadi (seperti peninjauan kembali tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
4. Upaya penanggulangan dampak dan hasilnya.

B. Hasil kajian evaluasi dampak harus dapat menyimpulkan mengenai dampak yang terjadi, efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan, serta usulan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang seharusnya dilakukan.

C. Kajian evaluasi dampak dilakukan dalam rangka menentukan (kuantifikasi) seberapa jauh/besar langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan untuk setiap dampak yang terjadi.

D. Hasil kajian evaluasi merumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional. Pastikan hasil evaluasi memberikan arahan bagi perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang meliputi:

1. Arahan atas tindakan perbaikan dan penanggulangan yang paling tepat atas dampak yang telah terjadi terhadap lingkungan dan pemantauan hasilnya.
2. Arahan atas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi aspek lingkungan lain yang penting serta dapat menimbulkan dampak lingkungan.

IV. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan hasil dari kajian evaluasi dan kesimpulan efektifitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, termasuk lokasi pengelolaan dan lokasi titik pemantauan lingkungan hidup, serta pembagian tugas dan kewenangan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan RKL-RPL, maka dalam RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Untuk beberapa dampak dari hasil evaluasi yang disimpulkan sebagai bukan dampak penting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (dampak lingkungan hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL.

A. RKL

Pada RKL diuraikan dan dilengkapi matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan:

1. Dampak lingkungan yang dikelola.
2. Sumber dampak.
3. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu/standar).

4. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup.
5. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup (lengkapi dengan peta, sketsa, gambar).
6. Periode pengelolaan lingkungan hidup (memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan dilaksanakan).
7. Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH), yang memuat:
 - a. Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan lingkungan; dan
 - b. Pengawas pengelolaan lingkungan.

B. RPL

Pada bagian ini diuraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel ini berisi pemantauan terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel tersebut disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.
2. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.
3. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH
MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT DPLH

A. Identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

1. Nama usaha dan/atau :
kegiatan *)
2. Alamat usaha dan/atau :
kegiatan
3. Nomor telepon :
4. Nomor faks :
5. Email :
6. Nama penanggung jawab :
usaha dan/atau kegiatan
7. Jabatan penanggung :
jawab usaha dan/atau
kegiatan
8. Instansi yang membina :
usaha dan/atau kegiatan

B. Perizinan yang dimiliki

1. Izin usaha dan/atau :
kegiatan
2. Izin Perlindungan dan :
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)

Muatan informasi meliputi jenis izin, lembaga penerbit izin, lingkup izin, masa berlaku izin, dan persyaratan yang tersurat dalam izin (apabila ada).

C. Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan

1. Nama usaha dan/atau kegiatan.

2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan.
(Lampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai).
3. Mulai beroperasi: ___/___/___ (tanggal/bulan/tahun).
4. Deskripsi usaha dan/atau kegiatan.
 - a. Kegiatan utama dan kegiatan pendukung (fasilitas utama dan fasilitas penunjang) yang telah berjalan beserta skala besaran kegiatannya;
 - b. Informasi kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar; dan
 - c. Kegiatan yang menjadi sumber dampak dan besaran dampak lingkungan yang telah terjadi.

Catatan:

- Tuliskan ukuran luasan, panjang, volume, kapasitas, dan/atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala besaran kegiatan
 - Berbagai informasi pendukung deksripsi kegiatan dapat disampaikan, baik berupa peta, gambar, foto, sketsa, tata letak, dll.
5. Uraian mengenai komponen kegiatan yang telah berjalan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Uraian usaha dan/atau kegiatan yang diketahui dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Selain itu disampaikan pengelolaan atau pemantauan lingkungan yang telah dilaksanakan melalui SOP (Standard Operation Procedure) yang dimiliki atau mengacu pada Baku Mutu Lingkungan yang berlaku dan izin PPLH yang dimiliki.

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum pernah melakukan pengelolaan atau pemantauan lingkungan agar mengacu pada SOP (*Standard Operation Procedure*) atau Praktik terbaik (*best practice*) usaha dan/atau kegiatan sejenis yang menjadi dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Dalam hal terdapat izin PPLH yang diperlukan, maka dalam bagian ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menuliskan daftar jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan berdasarkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

D. Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Pada bagian ini diuraikan melalui tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Sumber, jenis, dan besaran dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan:
 - a. kegiatan yang menjadi sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis kegiatan penghasil dampak;
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang timbul dari sumber dampak; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi besaran parameter dampak lingkungan yang terjadi, besaran dampak sedapat mungkin dinyatakan secara kuantitatif.
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan, memuat:
 - a. pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan/diusulkan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran DPLH); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup.
3. Upaya pemantauan lingkungan, memuat:
 - a. pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan yang telah dilakukan/diusulkan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);

- b. lokasi pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran DPLH); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup.
4. Pihak/institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bagian ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

5. Surat Pernyataan.

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan DPLH yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

6. Daftar Pustaka.

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan DPLH baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

Contoh Tabel/Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

| DAMPAK LINGKUNGAN | | | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | PIHAK/ INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KETERANGAN |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN | PERIODE PENGELOLAAN | PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN | PERIODE PEMANTAUAN | | |
| (Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan) | (Tuliskan dampak yang mungkin terjadi) | (Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak) | (Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan) | (Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan) | (Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup) | (Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup) | (Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan) | (Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup) | (Tuliskan pihak/ institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup) | (Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu) |

7. Lampiran.

Formulir DPLH juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

- a. izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. bukti formal bahwa lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
- c. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
- d. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA